

DAFTAR PUSTAKA

Buku buku

- Abdul R. 2011, Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori Dan Contoh Kasus*, (Kencana Jakarta).
- Ahmad Subagyo, 2015 *Manajemen Operasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah*, (Mitra Jakarta)
- Ahmad Subagyo, 2015 *Manajemen Operasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah*, Mitra Jakarta.
- Arief Budiharjo, 2003 “*Pengenalan BMT*”, Makalah Disajikan Dalam Seminar Tentang BMT, Bandung.
- A.Kadir, 2010 *Hukum Bisnis Syariah Menurut Al-Qur’an*, (Amzah , Jakarta,)
- Agus Budiarto 2009, *Kedudukan Hukum Dan Tanggung Jawab Pendirian Perseroan Terbatas*, (: Ghalia Indonesia : Jakarta,).
- Didik J. Rachbini 2018 , *Ekonomi Politik Kebijakan Dan Strategi Pembangunan*,
- Euis Amalia 2009 , *Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia*, (: PT Rajagrafindo Persada: Jakarta).
- E. Femando M. Manullang 2016, *Legisme Legalitas Dan Kepastian Hukum*, (Kencana Jakarta,.
- Fadli Zon. “Merawat Pemikiran Ekonomi Hatta”. Surat Kabar Kompas, 11 Agustus 2012.
- H. Riduan Syahrani 2006, *Seluk-Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*, (Bandung : PT Alumni),
- Johannes Ibrahim, 2006 *Hukum Organisasi Perusahaan Pola Kemitraan Dan Badan Hukum*, (: Pt Refika Aditama: Bandung)
- Irham Fahmi 2014, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya Teori Dan Aplikasi*, (Alfabeta, Bandung).
- Joelarso, *BMT Summit 2012*, Yogyakarta, Universitas Gajah Mada,
- Kasmir, 2005 *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (PT Rajagrafindo Persada : Jakarta,

H. Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno 2012 , *Hukum Perusahaan Dan Kepailitan*, (Erlangga Jakarta)

Hasanuddin, *Pengantar Ilmu Hukum*2003, (Jakarta Press : Jakarta),

Maria Farida Indrati, 2007 *Ilmu Perundang-Undangan*, (Kanisius : Yogyakarta),

M. Chalil Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syariah*, (UI Press : Jakarta)

Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*, 2015 (Prenadamedia Group : Jakarta)

Nurul Huda, dkk., *Keuangan Publik Islam Pendekatan Teoritis Dan Sejarah*, 2012 (Kencana Jakarta)

Salim HS 2001, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. (Jakarta :Sinar Garafika),

Subekti, *Hukum Perjanjian*, 2012 (PT. Intermedia : Jakarta)

Sri Harini Dwiyatmi 2013 , *Pengantar Hukum Indonesia*, (Ghalia Indonesia : Bogor),.

Vejthzal Rivai, *Ekonomi Syari'ah Konsep, Praktek, Dan Penguatan Kelembagaannya*, 2009 (Pustaka Rizki Putra, Semarang).

Yuke Rahmawati, *Lembaga Keuangan Mikro Syariah*, 2013 (Jakarta Press: Jakarta).

Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik*, 2009 (: PT Raja Grafindo Persada, Jakarta)

Undang-Undang

Republik Indonesia, Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro Bab IV Pasal 12

Kamus Besar Bahasa Arab

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Bab VI Pasal 38

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (PT) Bab I Pasal 1

Muhammad Zubair Mughal, CEO Al Huda Center of Islamic Banking and Economics, internasional Conference “Empowering SMEs for Financial Inclusion and Growth”, (Jakarta: 2021)

Majalah Warta Ekonomi Edisi No. 08/XXV/2013

Laporan Pembangun Sektor dan UMKM Dinas Koperasi Jawa Tengah

Rahmat Riyadi, *Konsep dan Strategi pemberdayaan LKMS di Indonesia*, makalah disampaikan pada Seminar Nasional Kontribusi Hukum dalam Pemberdayaan LKMS, Fakultas Hukum Undip, Semarang, 18 Desember 2007.hal. 8.

Neni Sri Imaniyati, *Aspek-Aspek Hukum BMT*, Bandung, Citra Adtya Bakti, 2010), hlm. 99-101

Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi pada tanggal 28 Mei 2021 pukul 09.30 WIB oleh Ketua Majelis Hakim sekaligus Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva, sehingga sebagai konsekuensi logis kembali pada Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Koperasi.

Jenis-jenis koperasi menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian adalah Koperasi Simpan Pinjam (KSP), Koperasi Serba Usaha (KSU), Koperasi Produksi dan Koperasi Konsumsi. Namun selanjutnya, dalam undang-undang koperasi yang baru, yaitu Undang-Undang No. 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian (yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi) tidak lagi menyebutkan Koperasi Serba Usaha, dan menyatakan bahwa jenis-jenis koperasi adalah: Koperasi Konsumen, Koperasi Produsen, Koperasi Jasa dan Koperasi Simpan Pinjam.

Permohonan *Judicial Review* atas Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian diajukan oleh Pemohon: Yayasan Bina Desa Sadajiwa, dalam hal ini diwakili oleh Dwi Astuti, sebagai Pemohon I; Koperasi Karya Insani, dalam hal ini diwakili oleh Yuyu Rahayu, sebagai Pemohon II; Yayasan Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga, dalam hal ini diwakili oleh Ir. Zulminarni, disebut sebagai Pemohon III; Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecil (ASPPUK), dalam hal ini diwakili oleh Endang Susilowati, disebut sebagai Pemohon IV; Asosiasi Pusat Pengembangan Sumberdaya Wanita (PPSW), dalam hal ini diwakili oleh Ir. Kodar Tri Wusaningsih, MS., disebut sebagai Pemohon V; Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Koperasi (LePPek), dalam hal ini diwakili oleh Suroto dan Sukma Fitri Astuti, disebut sebagai Pemohon VI; Wigatiningsih, disebut sebagai Pemohon VII; Sri Agustin Trisnantari,

disebut sebagai Pemohon VIII; Sabiq Mubarak, disebut sebagai Pemohon IX; Maya Saphira, S.E., disebut sebagai Pemohon X; Chaerul Umam, disebut sebagai Pemohon XI

Wawancara dengan Budi Santoso, S.E., Direktur Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitut Tamwil Tamzis Wonosobo, pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2021, di Kantor Pusat KJKS Baitut Tamwil Tamzis Wonosobo.

Pasal 4 Undang-Undang No 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.

Izin usaha yang dimaksud adalah dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan persyaratan-persyaratan: (a) susunan organisasi dan kepengurusan, permodalan, kepemilikan; dan kelayakan rencana kerja. Pasal 9 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang No 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.

Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.

Pasal 27 Undang-Undang No 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro

Peraturan Pelaksanaan dari undang-undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak undang-undang ini diundangkan dan undang-undang ini mulai berlaku setelah 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan. Pasal 41 dan 42 Undang-Undang No 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.

Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No. 21 Tahun 2011

Jurnal jurnal

Farisca Eka Rosalina 2016 “Implikasi Yuridis perubahan Baitul Maal Wa Tamwiil (BMT) Menjadi Bank dalam Dalam Undang-undang No 1 Tentang Lembaga Keuangan Mikro

Tita Novitasari 2019 Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengawasan Lembaga Baitul Maal wa Tamwil (BMT) : Studi Kasus BMT Global Insani

Nurulita Aryani, Noor Shodiq Askandar, Junaidi 2019 Analisis Normatif Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Atas Status Badan Hukum dan Pengawasan Baitul Maal wa Tamwil (BMT)

Muhammad Amin 2019 Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 terhadap Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang Beradaban Hukum Koperasi

Slamet Mujiono 2020 Eksistensi Pengawasan Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Sebelum dan Sesudah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro Dalam Perspektif Negara Hukum

Indri Syahfitri 2018 Analisis Normatif Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dan Implikasi Hukum Terhadap Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) di Wilayah Kabupaten Bogor

Novita Dewi masyitoh 2019 Analisis Normatif Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) atas Status Badan Hukum dan Pengawasan Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)

Ainul Yaqin 2021 Fungsi Sosial Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Pasca UU No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro.

